

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[PHU05] Ijin Rekomendasi Pendirian Ijin Operasional PPIU

No. SK : Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sragen yang di tandatangani oleh direktur utama dan stempel;
2. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perseroaan Terbatas (Bagi akte pendirian yang lebih dari 5 tahun belum ada perubahan harus ada perubahan dan pemilik akta PT.adalah WNI beragama Islam agar dilampirkan KTP seluruh;
3. Fotocopy surat pengesahan akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fotocopy Ijin Usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat sudah beroperasi paling singkat 2 tahun di buktikan dengan tanda daftar usaha Pariwisata (TUDP);
5. Fotocopy surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari Pemda setempat (Desa/Kelurahan/Kecamatan) yang masih berlaku
6. Fotocopy Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak;
7. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
8. Fotocopy surat Rekomendasi dari Instansi Pemda Provinsi dan atau/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
9. Fotocopy laporan keuangan perusahaan 1 tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan WDP;
10. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan di tandatangani oleh Direktur Utama dan stempel perusahaan (Asli);
11. Fotocopy tanda penduduk KTP dan Biodata pemegang saham dan anggota direksi dan komisaris (semua WNI beragama Islam);
12. Fotocopy NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
13. Memiliki sumber daya manusia berpengalaman di bidang BPW (minimal 3 orang);
14. Memiliki Kantor domisili tetap dan atau sewa minimal 4 tahun dan dilengkapi sarana prasarana yang mendukung manajemen operasional (ruang minimal 60 M2);
15. Foto-foto kondisi muka kantor dan ruang pelayanan serta kegiatan bimbingan Umroh.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214


0271891031

sragen.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

In-
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen



1. Pemohon datang ke PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas PLHUT sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas PLHUT memeriksa dan memproses berkas ajuan layanan dari Pemohon;
4. Setelah layanan selesai diproses, Petugas PLHUT menyampaikan produk layanan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Produk Pelayanan

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Sragen

1. Surat Rekomendasi Pendirian Ijin Operasional PPIU.

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 - 891031

Kritik dan Saran dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 - 891031